



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 681/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera
b. Nomor Izin : SK.270/Menhut-II/2013 tanggal 26 April 2013 jo. Nomor SK.693/MENHUT-II/2014, tanggal 15 Agustus 2014, Addendum Nomor SK.1424/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
c. Lokasi Site : Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat Kantor :
- Pusat : Gedung Office 8, Lt.7, Jl. Senopati Raya No.8A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- Cabang : Jl. Mahir Mahar No.10 RT 004 RW III Kel. Briwit, Purukcahu, Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Luas : ±133.040 Ha
f. Pelaksanaan : 23 Oktober s/d 1 November 2023
g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Auditor :
Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
(Auditor Ekologi)
Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Sosial)
Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 14 November 2023 sampai dengan 13 November 2029.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 10 November 2023
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad

Diretur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/A-SERT-PHL/Kpts/XI/2023

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR: SK.270/MENHUT-II/2013 TANGGAL 26 APRIL 2013 JO. NOMOR SK.693/MENHUT-II/2014, TANGGAL 15 AGUSTUS 2014, ADDENDUM NOMOR SK.1424/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±133.040 Ha

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera pada tanggal 14 November 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.44/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 November 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 520/ASERT-NARS/PHL/IX/2023 tanggal 27 September 2023;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Nusantara Alam Raya Sejahtera diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 14 November 2023 s/d 13 November 2029 dengan Nomor : SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**.
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilaian, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera.
- KEEMPAT : PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 9 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 14 November 2023

Berlaku hingga : 13 November 2029

Diberikan kepada :


PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA

SK PBPH Nomor : SK.270/Menhut-II/2013, Tanggal 26 April 2013
jo. SK.693/MENHUT-II/2014, Tanggal 15 Agustus 2014
Addendum Nomor : SK.1424/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 31 Desember 2021
Luas & Lokasi : ± 133.040 Hektar - Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Pusat : GEDUNG OFFICE 8, Lantai 7, Jl. Senopati Raya No. 8A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat Cabang : Jln. Mahir Mahar No. 10 RT 004 RW III Kelurahan Briwit, Purukcahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHL PBPH
PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA
KABUPATEN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir. Davis Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Sunarwan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT NUSANTARA ALAM RAYA SEJAHTERA
- b. Keputusan Perpanjangan Izin
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.270/Menhut-II/2013
 - Tanggal : 26 April 2013
 - Luas : ± 133.040 Ha
- c. Perubahan Badan Hukum
 - Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.693/Menhut-II/2014
 - Tanggal : 15 Agustus 2014
 - Luas : ± 133.040 Ha
- d. Perubahan Nomenklatur
 - Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.1424/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
 - Tanggal : 31 Desember 2021
 - Luas : ± 133.040 Ha
- e. Alamat Perusahaan
 - Kantor Pusat : GEDUNG OFFICE 8 Lt 7, Jl. Senopati Raya No. 8A,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180
Telp. 021 -29343888
Email : nusantaraplywood9@gmail.com
 - Kantor Cabang : Jln Mahir Mahar Kel. Briwit RT 004 RW III No. 10
Purukcahu, Murung Raya, Kalimantan Tengah
 - Site : Camp Kongap, Desa Tumbang Olong II,
Kecamatan Uut Murung, Kabupaten Murung Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Akta Pendirian Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Fransiscus Jacobus Mawati, SH.
 - Nomor : 23
 - Tanggal : 14 Agustus 1971
 - Akta Perubahan Terakhir
 - Notaris : Muhammad Hanafi, SH.
 - Nomor : 65
 - Tanggal : 14 Juni 2023



- g. Pemegang Saham
- PT Surya Sukses Sejahtera : 99,00 % (38.115.000 saham)
 - PT Hasnur Barito Jaya : 0,51 % (196.350 saham)
 - PT Hasnur Riung Sejahtera : 0.49 % (188.650 lembar)
- h. Susunan Pengurus
- Komisaris Utama : Yuni Abdi Nur Sulaiman
 - Komisaris : Suroyo Gino, SIP
 - Komisaris : Totok Setiawan
 - Direktur Utama : Afify Jauhari
 - Direktur : Mochammad Hadi Pranoto
 - Direktur : Priyo Trilaksono

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 23 Oktober 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 23 Oktober 2023 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidupan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 24 Oktober 2023	- Palangka Raya - Puruk Cahu - Base Camp Kongap Km 23
4	Konsultasi Publik	Rabu, 25 Oktober 2023 (Base Camp Kongap Km 23)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Desa dan kecamatan, aparat keamanan, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera
5	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 26 Oktober 2023 (Base Camp Kongap Km 23)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis - Sabtu, 26-28 Oktober 2023 (Base Camp Kongap Km 23)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan,



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan SDM (GANISPH);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan TPTI;- Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Sabtu - Minggu, 28-29 Oktober 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 30 Oktober 2023 (Base Camp Kongap Km 23)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 30 Oktober 2023 (Base Camp Kongap Km 23)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 31 Oktober 2023	- Perjalanan dari Base Camp Kongap Km 23 ke Palangka Raya
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Rabu, 1 November 2023 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 1 November 2023	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 9 November 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat " BAIK " yaitu sebesar 84,13 % , dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.42/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 14 November 2023 s.d. tanggal 13 November 2029

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen PBPH An. PT Nusantara Alam Raya Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menlhk No SK.1424/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Areal izin terletak di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 133.040 Ha. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Batas Sendiri, Batas Persekutuan dengan areal konsesi PBPH lainnya (PT Sarang Sapta Putra, PT Tunggal Pamenang, PT Akhates Plywood, PT Kayu Ara Jaya Raya, PT Daya Sakti Krida Unggul, PT Maraga Daya Wood Works) dan batas dengan Cagar Alam Bukit Sapat Hawung. - Batas areal konsesi Auditi yang semula sudah temu gelang terbuka kembali dengan berkurangnya luasan areal izin dari ± 140.000 Ha menjadi ± 133.040 Ha (sesuai SK. Perpanjangan izin PBPH). Batas areal konsesi yang terbuka sepanjang 34,50 km. Selain itu terdapat bukti adanya upaya penyelesaian tata batas dan upaya pemeliharaan batas dalam bentuk pemeliharaan pal batas dan rintisan batas. - Tidak terdapat izin lain di dalam areal konsesi PT Nusantara Alam Raya Sejahtera.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Seluruh areal kerja dikuasai sepenuhnya oleh Auditi. Bukti-bukti pendukungnya adalah, tidak adanya izin lain di dalam areal konsesi, tidak ada konflik batas dengan pihak lainnya, mendapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat setempat dan tidak terdapat klaim lahan oleh masyarakat/konflik tenurial.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Visi dan Misi yang mendapat pengesahan dari Direksi. Di dalam Visi dan Misi terkandung tekad Auditi untuk memanfaatkan hutan produksi yang dikelolanya secara lestari sesuai skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Selain itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level maupun kepada masyarakat setempat yang terdampak.- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 72,5 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang memperoleh pengesahan dari Direksi. Pembagian tugas dalam Struktur Organisasi sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat jabatan yang bertanggung jawab terhadap aspek perencanaan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial dan legalitas hasil hutan.- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1), Lulusan SMK Kehutanan dan GANISPH dalam jumlah yang cukup dan memadai. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 13 orang atau mencapai 76,47 % dari rencana kebutuhannya (17 orang).- Tersedia dokumen yang membuktikan diselenggarakannya pelatihan pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 96,37 %.- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, lulusan SMK Kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi.- Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH.- Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi sesuai hasil Monev SPI dan peraturan perundangan yang berlaku.- Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM lingkup PT Nusantara Alam Raya Sejahtera oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL, SIPATOK). Dalam hal kepatuhan, belum ada laporan terkait dengan kewajiban lingkungan pada SIMPEL.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		khususnya pencatatan data/infomasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK - Dokumen rencana jangka panjang tersedia secara lengkap dan telah disahkan oleh yang berwenang. - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata mencapai 100 %, begitu juga bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 100 %. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 68,75 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2015-2024 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak. - Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, dalam penentuan proyeksi tebangan, JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Tersedia dokumen Standard Operating Procedure (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Terdapat implementasi SOP kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI namun pada sebagian pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2018 sampai dengan bulan September 2023 adalah sebesar 96,18 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 96,24 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, belum dilakukannya evaluasi terhadap hasil kegiatan penanaman dan belum melaksanakan pemantauan kondisi tanaman di lapangan.
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam	BAIK - Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) Nomor:



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	usaha pemanfaatan hutan	NAS/SOP/PRD.02/00, terbitan tanggal 7 Agustus 2023 (Revisi-0), isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat. SOP RIL tersebut telah disesuaikan dengan Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021. Tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. <ul style="list-style-type: none">- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan/penebangan, mulai dari perencanaan sampai dengan kegiatan pasca pemanenan.- Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan perkelas diameter rata-rata adalah 11,25 % dan tingkat keterbukaan areal setelah adanya kegiatan penebangan rata-rata $1 \leq 5$ %.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2018 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan tanaman 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2018 sampai dengan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak tebangan, Kawasan Lindung dan sarana prasarana yang sesuai dengan peta kerja RKTPH- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir (2018 s.d Oktober 2023) rata-rata adalah sebanyak 33.136,09 m³ atau sebesar 42,93 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 1.399,17 Ha atau 41,71 % dari target yang direncanakan
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Kondisi keuangan perusahaan dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 83,59 %, Solvabilitas 97,67 %, dan Rentabilitas Negatif (0,32), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 4 tahun terakhir, kurang proporsional, terdapat perbedaan alokasi dana rata-rata sebesar 62,43 % (perbedaan > 50 %), dan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, belum disusun mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP)- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan periode tahun 2018 sampai dengan 2021 rata-rata mencapai 72,85 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan rata-rata dalam 4 (empat) tahun terakhir 72,85 % dan kurang berjalan dengan lancar karena kondisi likuiditas auditi dikategorikan tidak likuid (rata-rata 83,59 %), sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan masih tidak sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan.- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 4 (empat) tahun



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		terakhir rata-rata mencapai 75,20 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 8.732 Ha (58,21 %), terdiri dari BZ Cagar Alam, Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Lereng E. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT baik yang dilaksanakan secara voluntary maupun mandatory- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 95,67 km (75,01 % dari yang seharusnya). Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Komposit Landsat 8 OLI/TRIS Band 653 Path 118 Row 60 liputan tanggal 26 November 2022 dan 28 Desember 2022, seluruhnya (100,00 %) berupa areal berhutan.- Berdasarkan kajian Peta Land System and Land Suitability Lembar 1615, 1715, 1616 dan 1716 skala 1: 250.00, jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Desa Tumbang Olong I, Tumbang Olong II, Muara Joloi I, Muara Joloi II, Tumbang Jojang dan Kalasin. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung- Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum dilakukan pelaporan melalui aplikasi SIMPEL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat sedikitnya 7 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis- Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 77 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 438 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik- SDM Damkarhutla berjumlah 1 regu inti (masing-masing 15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan. Ketersediaan SDM regu inti belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik jumlah maupun kualifikasinya (baru 2 orang yang memiliki kompetensi). Selain itu SDM yang ada belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh jenis gangguan karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana perlindungan hutan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa 5 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	pemanfaatan hutan	tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau <ul style="list-style-type: none">- Sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan Limbah B3 tersedia dan didukung SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT- Kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data time series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna di KPPN dan Sempadan Sungai pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Identifikasi namun belum dilaksanakan pada areal bekas tebangan dan areal yang belum ditebang belum dilakukan, serta belum ada plot permanen untuk memantau perkembangan habitat dan keaneragamannya.- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Pengklasifikasian status perlindungan fauna belum sepenuhnya mengacu pada Permen LHK No. 106/MENLH/ Sekjen/KUM.1/12/2018, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 7 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi (khususnya jenis CR). Selain itu belum dilakukan penanaman jenis flora dilindungi dan jenis pakan satwa.- Data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia. Adanya peningkatan kualitas habitat dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik.
4.	SOSIAL	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Deliniasi Kawasan Masyarakat No. NAS/SOP/BHT.11/00 tanggal 7 Agustus 2023, referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan.- Tersedia Laporan Studi Diagnostik dan Revisinya 1993, Laporan SIA



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>2017, Peta Sebaran Desa, Pengakuan Pihak Masyarakat Setempat terhadap eksistensi Perusahaan dan Batas Areal konsesi, Berita Acara Nyanggar, Hasil pendataan/identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat adat dan atau oleh Komunitas Masyarakat setempat serta hasil identifikasi HHBK, Informasi dari Manajemen, tidak ada Situs Budaya dan Tanah Keramat Masyarakat dalam areal konsesi, hal ini jadi Carss pada penilikan ke-4.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Berita Acara Pembuatan Batas Ladang Masyarakat Desa Muara Olong I dan II tanggal 01 Maret 2019 memuat penggarap, lokasi, luas, koordinat. Peta Sebaran Ladang Masyarakat pada areal konsesi tahun 2023 (3 lembar), Rekap Perladangan di dalam areal konsesi dan Peta Sebaran Ladang Masyarakat di areal konsesi Skala 1 : 55.000. Belum ada penandaan batas di lapangan dan rencana penandaan batas partisipatif tiap tahunnya.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Rekap Laporan Konflik 2019, NIHIL. Rekapitulasi Status Potensi Konflik 2021 s.d 2023, memuat 3 jenis kasus: perambahan tanaman pangan, ilegal logging, ilegal minning, Status AMAN. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 2022 serta Semester 1 tahun 2023, status AMAN. Dilampiri peta skala 1:100.000. Peta Sebaran Okupasi Masyarakat di areal konsesi skala 1:70.000. Tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 September 2023. Berita Acara Pemeriksaan Potensi Konflik melalui patroli rutin dengan hasil Rekapitulasi Potensi Konflik tanggal 04 Oktober 2023. Tidak tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik periode 2018 s.d. 2021.- Tersedia mekanisme resolusi konflik: SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, SOP Resolusi Konflik, SOP Penanggulangan Perambahan Hutan, Penggembalaan dan Perburuan Liar, SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Penanggulangan Penebangan Liar (illegal Logging), tanggal 7 Agustus 2023, referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme resolusi konflik terbaru belum disosialisasikan dan disepakati bersama para pihak.- Kelembagaan penanganan konflik termuat dalam SOP Resolusi Konflik melibatkan para pihak (Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Adat) tanggal 7 Agustus 2023. Dilengkapi uraian tugas para pihak. Pendanaan operasional kelembagaan untuk para pihak dimuat dalam Laporan Peningkatan Ekonomi Masyarakat bagian insentif para pihak (Kepala Desa Rp500.00/bulan, Damang Adat Rp750.000/bulan dan Tokoh Masyarakat/Mantir Adat Rp300.000/bulan).- Tersedia dokumen Rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik periode 2019 s.d. 2023 memuat jenis kasus, jumlah kasus per desa, status AMAN, penanganan (pemasangan plang himbauan, sosialisasi, pendekatan), alokasi dana per kasus per tahun, penanggungjawab, Keterangan. Dibuat oleh Satria Kurniawan – Kabag Binhut, Keling dan Kelsos serta diketahui Manager Camp, belum mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran 5 Pedoman Identifikasi dan pemetaan potensi dan resolusi konflik.- Tersedia Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/61/2017 tentang Harga Dasar Tanam Tumbuh Komoditi Perkebunan tahun 2017, Laporan Penyelesaian Konflik 2017, Tahun 2018 s.d. 2023 tidak ada laporan penyelesaian konflik, Status Potensi Konflik 2019 s.d 2023, Status AMAN. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Konflik 2022 serta 2023, status AMAN. Dilampiri peta skala 1:100.000. Peta Sebaran Okupasi Masyarakat di areal konsesi skala 1:70.000. Tanda terima Laporan tanggal 25 September 2023. Berita Acara Pemeriksaan Potensi Konflik melalui patroli rutin dengan hasil Rekapitulasi Potensi Konflik tanggal 04 Oktober 2023. Tidak tersedia Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik periode 2018 s.d. 2021.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Laporan Studi Diagnostik dan Revisinya 1993, Laporan SIA 2017, Peta Sebaran Desa, Pengakuan Pihak Masyarakat Setempat terhadap eksistensi Perusahaan dan Batas Areal konsesi, Berita Acara Nyanggar, Hasil pendataan/identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat adat dan atau oleh Komunitas Masyarakat setempat serta hasil identifikasi HHBK, Informasi dari Manajemen, tidak ada Situs Budaya dan Tanah Keramat Masyarakat dalam areal konsesi, hal ini jadi CARs penilikan 4, Data Tenaga Kerja lokal 2018 s.d 2023, rata-rata 19,78%.- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: SOP Kelola Sosial Partisipatif, SOP Kontribusi Sosial, SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan tanggal 7 Agustus 2023, Referensi mengacu peraturan terbaru dan relevan. Mekanisme belum disosialisasikan dan disepakati para pihak.- Tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial, RKAP dan RKTTPH bagian peningkatan ekonomi masyarakat, dokumen rencana operasional Kelola Sosial ditandatangani para pihak (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat Desa-desa binaan) dilengkapi stempel, Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat meliputi: penyerapan tenaga kerja, insentif para pihak dan tokoh masyarakat, pembinaan kerajinan/industri rumah tangga, pengembangan koperasi, honor guru, bantuan peternakan, sewa lokasi jalan, log pond, camp, pembelian hasil bumi, perakitan/pemiliran kayu, sewa kendaraan darat dan air.- Tersedia Laporan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Areal 2017 s.d. 2023, Surat Keterangan tanggal 5 April 2017 tentang Kerjasama dengan koperasi/Bumdes Cahai Bumbun Desa Tumbang Olong II, kondisi koperasi saat ini sudah tidak aktif. Belum ada kerjasama kemitraan periode 2018-2023, Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial 2018 s.d 2023 rata-rata realisasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat mencapai 92,33%.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Surat Penawaran suplai logistik Camp Kongap dari WR Equator Desa Tumbang Olong II 2022, Hasil pendataan/identifikasi pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat adat dan atau oleh Komunitas Masyarakat setempat serta hasil identifikasi HHBK, Data Tenaga Kerja lokal 2018 s.d 2023, rata-rata 19,78%, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, belum tersedia dokumen forum koordinasi/konsultasi dengan masyarakat terkait penentuan skala prioritas program Kelola Sosial.- Tersedia dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial 2018 s.d. 2023 memuat jenis kegiatan: pertanian menetap, peningkatan ekonomi, bantuan sarana dan prasarana, sosial budaya, konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan, alokasi biaya, sasaran. Dokumen rencana operasional Kelola Sosial ditandatangani para



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>pihak (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat Desa-desa binaan) dilengkapi stempel.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH: SOP Kelola Sosial Partisipatif, SOP Kontribusi Sosial, SOP Konsultasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Komunikasi dan Hubungan Masyarakat SOP Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan tanggal 7 Agustus 2023. Referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme belum disosialisasikan dan disepakati bersama para pihak.- Tersedia Berita Acara Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Batas-batas Konsesi, RO PMDH, Visi & Misi dan Tujuan Perusahaan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan kepada Masyarakat lokal dan Tokoh Adat, dilengkapi materi sosialisasi, dokumentasi, daftar hadir periode 2018 s.d. 2023, memuat rencana operasional Kelola Sosial ditandatangani para pihak (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat Desa-desa binaan) dilengkapi stempel. Informasi dari narasumber, setiap tahun selalu ada kegiatan sosialisasi di Basecamp Kongap.- Tersedia Laporan Realisasi Kelola Sosial periode 2018 s.d. 2023 rata-rata mencapai 94,54%, tanda terima laporan, contoh berita acara bantuan 2023, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 2017 s.d 2021 tahun 2022 belum dibayar. Hal ini menjadi Cars penilikan tahun 2021.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (71,43%) sarana hubungan industrial dari 7: Peraturan Perusahaan 2022-2024, Lembaga Kerjasama Bipartit 2020, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat 2023, Sertifikat APhi Nomor 160 tahun 2022, Srtuktur Organisasi 2023, Peraturan terkait ketenagakerjaan Surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/472/2022 tanggal 6 Desember 2022, UMK Murung Raya 2023 sebesar Rp3.488.798 berlaku mulai 1 Januari 2023.- Tersedia Peraturan Perusahaan 2022 s.d. 2024 Pasal 9 Promosi, SOP Rekapitulasi Kenaikan Gaji dan Jenjang Karir Karyawan tahun 2018 ada 11 karyawan, tahun 2019 s.d. 2023 NIHIL, Jenjang Karir tidak berjalan dengan baik. Contoh Surat Keputusan No. 067/NARS/BC-Kongap/MC/V/2018 a.n. Edy Saputra dan No. 003/NARS/BC-Kongap/MC/ SK/I/2018 tentang pengangkatan karyawan Harian menjadi Karyawan Tetap a.n. Uprin, dilengkapi lembar penilaian- Tersedia Peraturan Perusahaan periode 2022 s.d. 2024, SOP Rencana Kebutuhan, Seleksi, Penerimaan dan Penempatan Karyawan No. NAS/SOP/HRD.01/00, SOP Pelatihan Karyawan No. NAS/SOP/HRD.04/00, tanggal 1 September 2023, Data Rencana dan realisasi Pelatihan Karyawan internal dan eksternal 2018 s.d. 2023, Rata-rata realisasi 6 tahun terakhir 107,11%, Contoh Berita Acara in House training Pelatihan Collecting Data Aplikasi SIPUHH 2018, daftar hadir dan foto dokumentasi.- Tersedia Laporan Tenaga kerja on line 2020-2023, Data tenaga kerja lokal 2018-2023, contoh PKWTT dan PKWT, Slip gaji pemasak bulan September 2023 Rp2.800.000 dibawah UMK Murung Raya 2023 sebesar Rp3.488.798, Perjajian Pelayanan Kesehatan dengan Puskesmas Muara Joloi 2022-2023, Rekap Laporan Klinik Sei Kongap 2028-2023, Contoh Kartu BPJS Kesehatan, Bukti pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp2.397.218 tanggal 14 September 2023 dan BPJS Tenaga Kerja tanggal 26 September 2023 sebesar Rp5.101.197, Daftar Fasilitas Karyawan tahun 2022



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		dan 2023 semua dalam kondisi Baik.

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>Memenuhi Auditi sudah memiliki dokumen legal perizinan usaha secara lengkap dan absah dan lokasi areal kerja secara keseluruhan sesuai Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)</p> <p>Not Applicable Di dalam areal PBPH PT Nusantara Alam Raya Sejahtera tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi Sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2015-2024 beserta lampirannya dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.36/BUHA-2/2014 tanggal 19 September 2014.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi Telah memiliki dokumen Rencana usaha jangka panjang dan rencana jangka pendek berupa RKUPH Periode Tahun 2015-2024 dan RKTPH tahun 2022 dan 2023 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANIS-PH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi Auditi sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan 31 Oktober 2021 untuk Blok URKTPH Tahun 2022, dan bulan 30 September 2022 untuk Blok URKTPH Tahun 2023. Dokumen LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi Dalam peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 telah tergambar areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna kuning, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah/biru dan diarsir, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa polet polet 2 miring dengan cat warna merah untuk areal yang boleh di tebang dan polet 1 tegak
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebang yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 serta terdapat bukti identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak tebang (berupa polet merah) di lapangan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable PT Nusantara Alam Raya Sejahtera hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan tahun 2022 telah tercatat dalam



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di LHP kan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> . Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi tersebut dibuat oleh GANISPH PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi.
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi Kayu yang diangkut dari dalam areal auditi menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Pembuat SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Nusantara Alam Raya Sejahtera
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi Penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak terbang
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi Tagihan PNBP PSDH dan DR atas hasil produksi kayu periode bulan Oktober 2022 s.d September 2023 sebanyak 15.197,82 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNBP-SIMPONI dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 1.199.778.276,00 dan DR sebesar USD. 247.304,93 yang disetor ke Kas Negara
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). untuk seluruh areal kerja auditi, dokumen tersebut seluruhnya telah disetujui oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No. 238/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6 Desember 1995 atas nama HPH PT Puruk Cahu Jaya di Kabupaten Dati II Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam penyusunannya telah melalui proses- proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi Auditi sudah membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. Laporan tersebut menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sudah tersedia prosedurnya dan sudah memiliki personil yang



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Catatan kecelakaan kerja dibuat secara rutin setiap bulan dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3, dan terdapat upaya dari Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Seluruh karyawan PT Nusantara Alam Raya Sejahtera sudah tergabung dengan wadah komunikasi berupa Lembaga Kerjasama Bipartit yang sudah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya dengan No: 560/02/LKS Bipartit/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Auditi tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (< 18 tahun) atau masih anak-anak

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur